



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 80 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA UNIT ORGANISASI PUSAT
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan program Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Organisasi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Organisasi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA UNIT ORGANISASI PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA.

- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Organisasi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Organisasi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun rencana kerja dan mempersiapkan serta melaksanakan proses/tahapan-tahapan kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Organisasi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 - b. menyiapkan dokumen/bukti-bukti yang diperlukan terkait pengisian lembar kerja evaluasi Zona Integritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; dan

- c. melakukan koordinasi dengan instansi/unit organisasi terkait pemantauan, evaluasi, dan pengawasan untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Organisasi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi atau unit organisasi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 225 Tahun 2024 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
Pada Unit Organisasi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia
Pengadaan Barang/Jasa, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2025
KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Arif Rachman



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI
(WBBM) PADA UNIT ORGANISASI
PUSAT PELATIHAN SUMBER
DAYA MANUSIA PENGADAAN
BARANG/JASA

NOMOR : 80 TAHUN 2025

TANGGAL : 4 Juni 2025

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA UNIT ORGANISASI PUSAT
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA

No	Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan	
1	Pengarah	1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	
2	Ketua Tim Kerja	Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
3	Koordinator Tim Kerja	Ketsia Aprilianny Laya	
4	Tim Manajemen Perubahan	Ketua Tim	Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya
		Anggota	1. Wildan Massani 2. Wahyu Eko Saputro 3. Yosi Febriani 4. Annis Yurianti

5	Tim Penataan Tata Laksana	Ketua Tim	Satriyo Wibowo
		Anggota	1. Yoga Nurdani 2. Hery Fadhly Zulni 3. Nurkaidah 4. Shabriati Luthfiana 5. Hayaatun Nufus
6	Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	Ketua Tim	Rizky Arimawati
		Anggota	1. Dwi Kartika Susanti 2. Didin Rusyad Nurdin 3. Gita Vini Harlia 4. Khoirunnisa
7	Tim Penguatan Akuntabilitas	Ketua Tim	Vina Da'watul Aropah
		Anggota	1. Budi Bowo Laksono 2. Elis Elsani 3. Setiaji Santoso 4. Annisa Tjahya Fitrianty
8	Tim Penguatan Pengawasan	Ketua Tim	Tri Susanto
		Anggota	1. Henky Rizky Widiardi 2. Erika Novitasari 3. Ahmad Fauzi 4. Leviana Rosdini
9	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Ketua Tim	Tino Yuka Aldila
		Anggota	1. Rizky Dwi Raharjo 2. Winny Adlina Pratomo 3. Risang Priyo Wijoyo 4. Jihan Auliaika

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI